

Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone

Ahmad Jumadil¹, Alwi Jaya² dan Andi Hartawati³

^{1,2,3} Program Pasca Sarjana (S2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone
Corresponding author. Email: ahmadjumadil22@gmail.com

Naskah diterima: 13-10-2022; revisi: 01-11-2022; disetujui: 16-11-2022

DOI: <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.461>

Abstrak

Pelaksanaan ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten Bone telah dilaksanakan, namun kenyataannya belum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ketertiban dan ketentraman sudah optimal, karena ditandai dengan pelanggaran terhadap ketertiban dan ketentraman yaitu Peraturan Daerah Kabupaten No. 13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana langkah-langkah penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 di Kabupaten . Bone oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana upaya penegakan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone,serta kendala yang ditemui dalam upaya penegakan peraturan daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu dengan melakukan pemeriksaan langsung di Satpol PP Kab.Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone yaitu upaya persuasif, preventif dan represif. Penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam upaya penagakannya, masih menemui kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu *fact of norm*, faktor sarana dan prasarana, faktor kualitas sumber daya manusia, dan faktor lain yang berasal dari manusia itu sendiri. Kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Bone pada dasarnya belum optimal, karena implementasinya belum dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bone.

Kata kunci: penegakan, ketentraman, ketertiban umum, satuan polisi pamong praja.

*The Enforcement of Public Peace and Order by
the Bone District Civil Service Police Unit*

Abstract

The implementation of order and peace, especially in Bone Regency, has been carried out, but in reality it cannot be said that the implementation of order and peace is optimal, because it is marked by a violation of order and peace, namely Regency Regional Regulation No. 13 of 2016 concerning Public Peace and Order. The problem discussed is how to enforce the Regional Regulation Number 13 of 2016 in Kab. Bone by the Bone Regency Civil Service Police Unit. What factors affect the District Civil Service Police Unit. Bone in the application of Regional Regulation Number 13 of 2016. The purpose of the research is basically to find out how the efforts to enforce Regional Regulation no. 13 of 2016 concerning Public Order and Peace carried out by the Civil Service Police Unit of Bone Regency, as well as the obstacles encountered in efforts to enforce these regional regulations. The research method used is empirical-juridical, within direct inspections at the Civil Service Police Unit of Bone Regency. The results showed that the efforts to enforce Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Public Peace and Order carried out by the Civil Service Police Unit of Bone Regency were persuasive, preventive and repressive efforts. The implementation of Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Public Peace and Order, carried out by the Bone Regency Civil Service Police Unit in its enforcement efforts, still encounters obstacles caused by various factors, namely the fact of norm, facilities and infrastructure factors, quality factors of human resources, and other factors that come from humans themselves. The conclusion is that the enforcement of Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Public Peace and Order by the Civil Service Police Unit of Bone Regency is basically not optimal, because its implementation has not been able to reach all sub-districts in Bone Regency.

Keywords: *enforcement, peace, public order, civil service police unit.*

I. Pendahuluan

Pembangunan di suatu daerah adalah bagian internal dari pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan, terpadu, dan serasi, yang bertujuan untuk menjamin agar pembangunan daerah di setiap negara Indonesia dilaksanakan secara efisien dan berhasil guna mewujudkan cita-cita kebangsaan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan pemerintah daerah serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia penyelenggaraanya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah (Rifqotunnisa, 2016:267). Salah satu hal yang harus diakui adalah ketertiban dan kampanye perdamaian saat ini ditujukan untuk mencapai perdamaian dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lain yang mempengaruhi masyarakat. Jika tidak ada reformasi, tidak ada perubahan dalam sistem, maka masalah penegakan hukum akan menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia (Sulaiman, 2016:64). Untuk menemui tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan segala macam cara, antara lain melatih aparatur pemerintah baik sebagai PNS maupun Non PNS, untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk meningkatkan Ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat diperlukan penegakan hukum (Sanyoto, 2008:1). Berdasarkan Pada Hal ini situasi pemerintah Kabupaten Bone sedang memantapkan diri untuk melakukan layanan yang baik kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah membekali jajarannya untuk menjadi lebih baik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut dengan singkatan SatpolPP. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparatur pemerintah yang berada di garda terdepan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan selalu kontak langsung dengan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja). Ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diidamkan baik oleh penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah, maupun oleh masyarakat itu sendiri, dan demi terwujudnya ketertiban dan ketenteraman, halini pastinya tidak terlepas dari sumbangsih pelayanan publik yaitu Satpol PP bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya (Fuady, 2007:40). Untuk itu, masalah ketenteraman dan ketertiban itu dirujuk ke Satpol PP untuk mengoptimalkan sosialisasi produk hukum khususnya Perda, Perbup, dan produk hukum lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk kalangan masyarakat. Hal ini tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap dan berkesinambungan agar produk hukum dipahami betul pentingnya oleh masyarakat setempat serta tercapainya cita-cita negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur

yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegakan Peraturan Daerah dalam hal ini yang dilaksanakan khususnya di Kabupaten Bone sudah dilakukan. Namun penegakanperaturandaerah yang dilaksanakan belum bisa dikatakan optimal, dengan ditandai oleh adanya pelanggaran Perda Kab.Bone khususnya Perda No.13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Contoh kasus yang menjadi pelanggaran perda yaitu masih seringnya kita temui PKL yang menawarkan dagangannya di atas trotoar jalan yang sudah tentu jelas kalau trotoar itu adalah untuk pejalan kaki. Begitupun juga dengan kasus pelanggaran Perda terkait ternak, masih sering kita temui ternak yang berkeliaran di jalan jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran karena ternak seharusnya dikandangkan karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila dibiarkan berkeliaran di jalan atau tempat umum. Hal ini didukung oleh berbagai kalangan masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya ternak yang berkeliaran di jalanan yang ada di depan rumah mereka. Semua kasus tersebut di atas patut diduga melanggar Perda Kab.Bone No.13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis yang dibuat oleh Agustina dengan judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum” yang mana penelitian ini Satpol PP melakukan penertiban terhadap hewan ternak di Kabupaten Malinau sedangkan penelitian penulis SatpolPP melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Memahami pentingnya penegakan Peraturan Daerah Kab. Bone untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang dilakukanoleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka penulis tertarik untuk memilih judul “Penegakan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone” untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP Kab. Bone dalam penegakan Peraturan Daerah No.13

Tahun 2016 dan faktor yang mempengaruhi Satpol PP Kab.Bone dalam penegakan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana langkah-langkah penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 di Kab. Bone oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 ?

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan yang bersifat empiris. Pendekatan empiris ini diperlukan bisa menggali data dan warta semaksimal mungkin mengenai upaya penegakan aturan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone untuk menegakkan perda No. 13 Tahun 2016 serta faktor yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone dalam upaya menegakkan perda No.13 Tahun 2016. Semua hal tadi bisa dituntaskan dengan meneliti langsung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone.

Lokasi yang dipilih penulis untuk penelitian adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bone. Waktu penelitian yang direncanakan oleh penulis yaitu mulai bulan April 2022 hingga Juni 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bone. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Lantaran tujuan primer menurut penelitian ini merupakan menerima data. Teknik pengumpulan data penelitian yang penulis pakai yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara ditujukan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Wawancara ini dimaksudkan buat memperoleh data bagi penelitian. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan dan menggali jawaban lebih lanjut yang diarahkan pada penekanan penelitian dan mencatatnya, lalu data tadi dianalisis, sebagai akibatnya data tadi sebagai suatu kajian. Sedangkan studi dokumentasi merupakan mengumpulkan sejumlah dokumen yg diharapkan menjadi bahandata kabar sinkron menggunakan perkarapenelitian, misalnya data pelanggar Perda, jumlah dan nama pegawai, foto, dan sebagainya. Biasanya dikatakan data

sekunder yaitu data yang sudah dibentuk dan dikumpulkan sang orang atau forum lain. Informasi ini sangat krusial buat membantu melengkapi data yang dikumpulkan. Adapun analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

II. Pembahasan

A. Upaya Penegakan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone

Untuk menjawab upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP Kab. Bone dalam rangka penegakan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016, penulis melakukan wawancara dengan Drs. Anwar Sahude selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bone pada tanggal 02 Juni 2022 menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan penertiban Pedagang Kaki Lima. Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bone yaitu berupa upaya dicegah atau *preventif* dan upaya dipulihkan atau *represif*. Upaya pencegahan yaitu, kegiatan dengan menitikberatkan fungsi sosialisasi oleh petugas Satpol PP kepada PKL agar menyadari aturan dan mentaati Perda yang tersedia, berupa:

1. Menyampaikan masukan serta jalan keluar supaya para Pedagang mencari tempat lapang milik masyarakat buat digunakan untuk tempat daerah berdagang.
2. Sosialisasi petugas Satpol PP yaitu semacam himbauan kegiatan Pemerintah, pemberitahuan Perda, Perbup dan produk hukum lainnya supaya warga dan Pedagang lebih taat hukum serta taat pada norma. Upaya *Represif* yaitu upaya yang dikerjakan dengan tujuan menjadi aktivitas buat member tekanan atau menghilangkan gangguan atau upaya penegakan aturan yang terbagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Represif Pro Yustisial yaitu, para pelanggar Perda diproses secara pro yustisial oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) berwenang membawa pelanggar norma menggunakan bentuk informasi program buat selanjutnya pada proses pada Pengadilan Tindak Pidana Ringan

(Tipiring). Penyidik PNS dimaksud, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku (Martinus, 2014:4).

- b. Represif Non Yustisial yaitu tindakan menyelesaikan pelanggaran Perda selain ketetapanatasan dalam hal ini Keputusan Bupati. Represif Non Yustisial yakni berupa penyerahan Surat Peringatan. yang mana pemberian Surat Peringatan dibagi 3 (tiga) tahap yaitu, Bila selesainya pemberian Surat Peringatan I tersebut yg tenggang waktunya 7 (tujuh) hari tidak menuruti apa yang tercantum pada surat pernyataan yang telah ditandatangani pelanggar maka akan diberikanlagi Surat Peringatan II (kedua) dengan tenggangwaktu 3 (tiga) hari dan Surat Peringatan III dengan tenggang waktu yang tidak berbeda. Apabila hingga menggunakan Surat Peringatan III tak mendapat tanggapan berasal pelanggar, maka Penyidik PNS serta petugas Satpol PP akan membentuk analisa yang ditujukan kepada Bupati Bone buat menerima hasil setelahnya mengenai perilaku apa yang kemungkinan harus diambil oleh pelanggar Peraturan Daerah (Perda).

Menurut data dan informasi yang diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Bone, jumlah pelanggaranPedagang Kaki Lima (PKL) di tahun 2021 serta Semester I Tahun 2022 yg dipanggil menggunakan surat peringatan diantaranya: masyarakat yang berjualan pada bahu/sempadan jalan, lapangan, jalur pejalan kaki, taman kota di tahun 2021 sejumlah 57 masalah pelanggaran berasal 8 kali inspeksimendadak yg dilakukan. Semester I tahun 2022 pelanggaran PKL berjumlah 20 perkara pelanggaran dari lima kali inspeksi mendadak yang dilakukan. Yang mana seluruh pelanggar yang terdapat pada data dan informasi tersebutitu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya Represif Non Yustisial yang berupa diberikannya surat peringatan dan penyitaan barang yang diperdagangkan (Laporan Penegakan Perda Semester I, 2022). Hukuman sebagaimana yang diatur di Pasal 59 bahwa setiap orang dan / atau badan yang

melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling besar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat).

Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Ketertarikan serta Ketertarikan Umum masyarakat tidak seutuhnya berjalan terkhusus tentang pengaturan P K L. Aturan belum ditegakkan seperti biasanya bagi PKL yang melakukan pelanggaran dan belum ditindaklanjuti dengan mempergunakan sanksi pidana dan hanya memberi sanksi administratif karena orang yang melanggar kooperatif serta belum ada upaya melawan petugas saat diberikan peringatan serta pelatihan sebagai akibatnya pelanggaran tadi tidak hingga ke tahapan pembuatan isu program Persidangan (yang selanjutnya dianggap BAP) oleh PPNS. Sedangkan, ketetapan dari Perda tersebut pada penegakan hukum nya terhadap pelanggaran sang PKL dikenakan hukuman pada bentuk administrasi serta ancaman pidana kurungan dan/atau denda. Dalam penerapannya Satpol PP Kabupaten Bone baru sebatas tindakan Represif Non Yustisial yaitu tindakan dilakukan berupa pemberian surat peringatan atau surat teguran tentang akan dibukanya tenda dan gerobak disita apabila tidak mengindahkan teguran petugas serta PKL diberikan masukan untuk berjualan ditempat yang tidak melanggar Perda. Buat Represif Pro Yustisial yaitu pelanggar diproses ke Pengadilan untuk proses Tindak Pidana Ringan (TIPIRING). Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan penegakan setiap keputusan Kepala Daerah yang senantiasa berkoordinasi dengan Penyidik kepolisian yang merupakan Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam setiap proses pemberkasan tindak pidana ringan sampai pada pengajuan perkara ke Pengadilan (Purnawan, 2015:3).

Penegakan Perda, penyelenggaran ketertarikan umum dan ketertarikan masyarakat serta melindungi masyarakat merupakan tugas utama Satpol PP. Satpol PP mempunyai wewenang melaksanakan kegiatan penertarikan non

yustisial terhadap rakyat, petugas, atau badan hukum yang melanggar Perda serta peraturan Bupati/Walikota.

Pengertian asal tindakan Non Yustisial merupakan perilaku ditertibkannya atau tindakannya sang Satpol PP untuk menjaga dan memelihara tibatramas terhadap orang/badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati/Walikota dengan menggunakan ketentuan aturan Per UU anserta tak hingga pada tahap pengadilan.

Berikut beberapa data pelanggaran Perda No.13 Tahun 2016 di tahun 2022 hingga Semester I:

Tabel 1
Laporan Pelanggaran Trantibum Kabupaten Bone Yang Ditangani Semester I Tahun 2022

No.	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	Jumlah Pelanggar	Jumlah Pelanggar Yang Ditangani		
			Semester I	Peringatan	Penutupan	Cabut Izin
1	Tertib jalan, angkutan jalan, dan perparkiran	Perda Kab. Bone No. 13 Tahun 2016	5	5	0	0
2	Tertib bangunan	Perda Kab. Bone No. 13 Tahun 2016	1	1	0	0
3	Tertib lingkungan (Gangguan hewan ternak)	Perda Kab. Bone No. 13 Tahun 2016	4	4	0	0
4	Tertib sosial (Gelandangan dan Pengemis)	Perda Kab. Bone No. 13 Tahun 2016	3	3	0	0
5	Tertib tempat usaha dan usaha tertentu (PKL)	Perda Kab. Bone No. 13 Tahun 2016	15	15	0	0
6	Tertib tempat hiburan dan keramaian	Perda Kab. Bone No. 13 Tahun 2016	0	0	0	0
7	Tertib ketenagakerjaan	Perda Kab. Bone No. 13 Tahun 2016	0	0	0	0
8	Tertib kesehatan	Perda Kab. Bone No. 13 Tahun 2016	0	0	0	0
9	Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum	Perda Kab. Bone No. 13 Tahun 2016	0	0	0	0
Jumlah Keseluruhan			28	28		

Sumber: Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kab. Bone

Menurut data-data dalam tabel di atas, ditemukan bahwa pada tahun 2022 Semester I jumlah pelanggaran Perda No.13 tahun 2016 yang terbanyak yaitu tertib tempat usaha (PKL) sebanyak 15 pelanggaran dan hanya diberikan peringatan tidak sampai kepada penutupan atau pencabutan izin. Adapun tertib

jalan dan perparkiran ditemukan 5 pelanggaran dan sudah diberikan peringatan. Tertib lingkungan dari gangguan hewan ternak sebanyak 4 pelanggaran dan sudah diberikan peringatan. Tertib sosial (gelandangan dan pengemis) sebanyak 3 pelanggaran dan diberikan peringatan. Tertib bangunan ditemukan ada 1 pelanggaran dan sudah mendapatkan peringatan. Ada juga yang tidak ditemukan adanya pelanggaran yaitu tertib tempat hiburan/keramaian, tertib ketenagakerjaan, tertib kesehatan, dan tertib jalur hijau/tempat umum.

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah, Satpol PP dapat harus mengambil sikap yang bijaksana dan tepat sesuai paradigma baru Satpol PP yaitu menjadi aparat yang bersahabat, ramah, dapat menciptakan suasana batin dan kesejukan bagi masyarakat, namun tetap bersikap tegas dalam menegakkan peraturan yang berlaku (Wadi, 2017:267). Satpol PP Kab.Bone sebagai *leading* sektor melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan (Tertib Usaha oleh PKL), Dinas PMPTSP (Dalam hal tertib perijinan), Dinas BMCKTR (Tertib jalan dan trotoar), Dinas Peternakan (Penertiban hewan ternak), Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Tertib kawasan perumahan), serta Dinas Perhubungan (dalam hal tertib angkutan jalan dan perparkiran).

Dari tabel di atas, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak A. Saharifuddin, S.H.,M.Si selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu :

Dalam melaksanakan penertiban yang disinyalir dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum upaya hukum yang kami lakukan dari pihak Satpol PP selalu mengedepankan upaya-upaya persuasif yaitu kami merujuk secara damai dan tanpa dipaksa untuk pengarahan individu untuk senantiasa mentaati aturan yang berlaku dengan tidak berdagang di Trotoar jalan yang sudah pasti melanggar Perda No.13 Tahun 2016, yang sebagaimana kita ketahui trotoar itu digunakan oleh pejalan kaki bukan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL).

Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kab.Bone dalam menangani pelanggaran Perda No.13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yaitu lebih

mengedepankan upaya-upaya persuasif yaitu dimana Satpol PP akan merujuk secara damai dan tanpa dipaksa untuk pengarahan individu untuk senantiasa mentaati aturan yang berlaku agar tidak melakukan pelanggaran Perda. Namun tidak menutup kemungkinan Satpol PP akan menindak secara tegas jika ada masyarakat yang setelah diberikan peringatan sebanyak tiga kali tapi tetap melanggar meskipun tindakan yang dilakukan nantinya tetap mengedepankan kekeluargaan.

Wawancara lain yang dilakukan peneliti terhadap A. Akbar selaku Kasatpol PP Kab.Bone, Satpol PP Kab. Bone dalam menegakkan Peraturan Daerah/Perda melakukan upaya pencegahan dan upaya hukum yang biasa dilakukan kepada masyarakat yaitu *Preventif* (pencegahan) dengan melakukan deteksi dini di lokasi yang sering adanya pelanggaran Perda, *Persuasif* dimana Satpol PP akan merujuk secara damai dan tanpa dipaksa untuk pengarahan individu untuk senantiasa mentaati aturan yang berlaku agar tidak melakukan pelanggaran Perda, *Represif* dimana ini langkah terakhir yang kami lakukan di Satpol PP dengan memberikan sanksi administratif kepada masyarakat yang selalu membandel atau dengan kata lain melanggar Perda No.13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

B. Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016

Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Bone No. 13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat utamanya pedagang kaki lima di Kabupaten Bone dapat dikategorikan belum terlaksana secara baik dan menyeluruh. Hal itu dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Satpol PP Kab.Bone dalam penegakan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016.

A. Akbar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bone dalam wawancara tanggal 08 Juni 2022 menyampaikan bahwa Satpol PP Kabupaten Bone sebagai aparat berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bone mengalami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat dalam menegakkan Perda No.13 tahun 2016 utamanya PKL, yaitu :

1. Faktor yang berasal dari *fact of norm*.

Perda Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat tidak mengatur tentang tempat-tempat yang diperbolehkan bagi PKL untuk menjual dagangannya, dan hanya menegaskan larangan tempat-tempat berjualan bagi PKL sehingga menyebabkan ketidakjelasan (aturan kabur). Selain itu, peraturan khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima penerapannya belum efektif.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana transportasi yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi langsung ke lapangan, mengingat cakupan wilayah Kabupaten Bone yang sangat luas. Satpol PP Kabupaten Bone hanya memiliki 3 unit kendaraan operasional roda 4 ke atas yang layak pakai. Hal ini jelas tidak sesuai dengan kebutuhan jika melihat wilayah Kabupaten Bone yang cukup luas yang memiliki 27 kecamatan. (Badan Pusat Statistik, 2021:36).

3. Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia

Berupa pembinaan kerja lapangan dimana masih ada aparat yang belum sanggup melaksanakan tugasnya sinkron ketentuan yang berlaku padahal penegakan peraturan daerah lingkup Pemda Kabupaten Bone. Masih lemahnya sistem pengembangan staf sebagai akibatnya menyebabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja semakin kurang memadai pada menegakkan peraturan daerah. Kondisi ini pula menyebabkan kurang mantapnya kinerja aparat satuan polisi pamong praja pada lingkup Pemda Kabupaten Bone. Sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja tidak saja wajib memadai namun juga diperlukan kemampuan dan kebutuhan fungsi-fungsi manajemen. Dapat diartikan bahwa kelemahan yang terjadi dampak rendahnya kualitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan keberhasilan penegakan peraturan daerah akan sulit dicapai, dan keunggulan SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja akan membuat kinerja pada penegakan peraturan daerah yang kurang maksimal.

Seperti wawancara yang peneliti lakukan terhadap A.Akbar,S.Pd.,M.Pd., menuturkan bahwa hambatan yang dihadapi merupakan menurut segi kualitas SDM yang masih kurang memadai, lantaran masih banyak pihak Satpol PP Kabupaten Bone yang kurang tahu aturan atau pasal yang sebenarnya. Hanya eksklusif melakukan penindakan saja, hal tersebutlah yang acapkali menciptakan terjadi kesalahpahaman menggunakan aparat kepolisian. Dan banyak menurut petugas Satpol PP Kabupaten Bone paham aturannya secara umum saja, namun belum begitu paham bagaimana isi Peraturan Daerah yang sebenarnya, khususnya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 mengenai Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

4. Faktor yang Berasal dari Perilaku Masyarakat

Kurangnya kesadaran rakyat buat mematuhi aturan lantaran rakyat masih saja membeli barang dagangan PKL, para PKL yang masih saja melanggar meskipun sudah ditertibkan berkali kali dari Satpol PP. Ada juga oknum yang meminta uang keamanan dalam PKL yang membuat PKL jarang mengindahkan teguran petugas.

Dari faktor-faktor tersebut di atas dapat dilakukan beberapa upaya guna mengatasi kendala tersebut, yaitu pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 13 Tahun 2016 mengenai Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat terkait lokasi-lokasi berjualan yang diperbolehkan bagi PKL dan dibuatkan peraturan spesifik tentang pengaturan PKL; Pihak Satpol PP mengalokasikan dana untuk pengadaan transportasi; Menggunakan upaya Preventif, yaitu upaya yang menempatkan fungsi pembinaan aparat Satpol PP pada PKL agar timbul kesadaran terhadap aturan-aturan; dan dilakukan sosialisasi serta penyuluhan terhadap masyarakat secara meluas agar masyarakat mempunyai pencerahan untuk mematuhi aturan yang ada. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bone melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone perlu mempertinggi efektifitas kerja melalui Patroli dan Sidak oleh regu yang berubah-ubah pada setiap harinya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang dilakukan SatpolPP Kabupaten Bone berupa upaya Persuasif, Preventif, dan Represif itu belum optimal karena dalam pelaksanaannya belum bisa menjangkau ke seluruh kecamatan yang ada di Kab.Bone
2. Faktor yang mempengaruhi SatpolPP Kabupaten Bone dalam menegakkan Perda No. 13 Tahun 2016 yaitu pertama, faktor yang berasal dari fact of norm yakni padaPerda Kab.Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak mengatur tentang tempat-tempat yang diperuntukkan bagi PKL untuk menjajakan dagangannya, hanya saja dengan larangan tersebut diatur oleh Gerai PKL menyebabkan kebingungan (aturan kabur). Selain itu, penerapan peraturan khusus yang mengatur pedagang kaki lima di Kabupaten Bone belum efektif. Kedua, faktor sarana dan prasarana, Satpol PP Kabupaten Bone hanya memiliki 3 unit kendaraan operasional roda 4 ke atas yang layak pakai. Hal ini jelas tidak sesuai dengan kebutuhan jika melihat wilayah Kabupaten Bone yang cukup luas yang memiliki 27 kecamatan. Ketiga, kualitas sumber daya manusia, masih terdapat pejabat SatpolPP yang tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan tentang penerapan Perda dibawah Pemkab.Bone. Sebagian besar dari mereka memahami aturan hanya secara umum, tetapi mereka tidak begitu memahami apa sebenarnya isi dari perda tersebut, khususnya Perda No.13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dan yang keempat, faktor yang berasal dari perilaku masyarakat itu sendiri, dikarenakan kurangnya kesadaran warga untuk mematuhi peraturan lantaran warga masih saja membeli barang dagangan PKL, para PKL yang masih saja melanggar meskipun sudah ditertibkan berkali-kali dari SatpolPP. Ada juga oknum yang meminta

uang keamanan kepada PKL sehingga mereka tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan teguran petugas.

B. Saran

1. Petugas Satpol PP Kabupaten Bone harus dapat menegakkan Peraturan Daerah Kab.Bone No.13 Tahun 2016 secara optimal tanpa pandang bulu dan system penegakannya bukan hanya di kota melainkan menjangkau di seluruh desa dan kecamatan yang ada di Kab.Bone.
2. Pemerintah Kabupaten Bone perlu memberikan lokasi atau tempat sebagai lokasi berjualan bagi PKL dana retribusi yang digunakan terjangkau, lokasi dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan disertai peraturan jam kerja. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan dapat memberikan anggaran khusus kepada Satpol PP untuk pengadaan sarana transportasi dengan jumlah yang cukup dan layak pakai untuk melaksanakan kegiatan penegakan Perda baik di pusat kota maupun di desa yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kab.Bone.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya petugas Satpol PP dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi sumber daya manusia maupun mempelajari peraturan-peraturan daerah terkait tugas yang telah diamanahkan kepadanya.
4. Adanya kesadaran masyarakat Kabupaten Bone untuk memahami peraturan daerah terutama peraturan daerah terkait mengenai gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Bone Dalam Angka 2021*. Bone: Badan Pusat Statistik. Diambil dari <https://bonekab.bps.go.id/publication/2021/02/26/71712cf4d6be46e3a4bd1b51/kabupaten-bone-dalam-angka-2021.html>
- Fuady, M. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Martinus. (2014). Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/8016>
- Purnawan, K. (2015). Peranan Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.37637/kw.v3i2.450>
- Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Rifqotunnisa. (2016). Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Bekasi. *Reformasi Hukum*, 20(2). <https://doi.org/10.46257/jrh.v20iNo.%202.11>
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- Sulaiman, E. (2016). *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ash-Shahabah.
- Wadi, M. (2017). Pembantuan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Eksekusi Tanah Negara Yang dikuasai Warga. *Reformasi Hukum*, 21(2). <https://doi.org/10.46257/jrh.v21i2.23>